

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum

MiOptimax Cancer Care

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiOptimax Cancer Care merupakan produk asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **MiOptimax Cancer Care** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiOptimax Cancer Care** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi **MiOptimax Cancer Care** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiOptimax Cancer Care
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Kesehatan
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Manulife Indonesia
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia
Yang Ditunjuk	Orang yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal
Penjelasan Produk	MiOptimax Cancer Care adalah produk asuransi yang memberikan Manfaat Pertanggungan Atas Penyakit Kanker dengan masa pertanggungan selama 10 (sepuluh) tahun. MiOptimax Cancer Care juga memberikan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 100% (seratus perseratus) Premi yang telah dibayarkan. Penyebutan kata program dan/atau produk pada dokumen ini merujuk pada pengertian yang sama dengan produk asuransi MiOptimax Cancer Care .
Usia Masuk	Tertanggung Minimum: 18 tahun Maximum: 65 tahun Pemegang Polis Minimum: 18 tahun
Metode Underwriting	<i>Simplified Issuance Offer (SIO)</i>
Masa Pertanggungan	10 tahun
Masa Pembayaran Premi	5 tahun atau 10 tahun
Metode Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis.

<p>Periode Eliminasi</p>	<p>Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Tertanggung didiagnosis mengidap Penyakit Kanker dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Berlaku atau tanggal Addendum atau tanggal penerbitan Pemulihan Pertanggungan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).</p>
<p>Ringkasan Manfaat Pertanggungan</p>	<p>1. Manfaat Pertanggungan Kanker</p> <p>a. Manfaat Kanker Tahap Awal (<i>Early Stage Cancer</i>) Apabila setelah berakhirnya periode eliminasi, Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosis dan dinyatakan menderita Kanker Tahap Awal (<i>Early Stage Cancer</i>), maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat Kanker Tahap Awal (<i>Early Stage Cancer</i>) sebesar 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis. Manfaat ini akan dibayarkan setelah Manulife Indonesia menerima dan menyetujui bukti-bukti diagnosis Kanker Tahap Awal (<i>Early Stage Cancer</i>) serta hasil pemeriksaan Tertanggung yang harus dilakukan dan dibuat oleh Dokter Spesialis.</p> <p>b. Manfaat Kanker Tahap Awal Kedua (<i>Second Primary Early Stage Cancer</i>) Apabila setelah berakhirnya periode eliminasi, Tertanggung terdiagnosis Kanker Tahap Awal Kedua (<i>Second Primary Early Stage Cancer</i>), maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat Kanker Tahap Awal Kedua (<i>Second Primary Early Stage Cancer</i>) sebesar 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis. Manfaat ini akan dibayarkan setelah Manulife Indonesia menerima dan menyetujui bukti-bukti diagnosis Kanker Tahap Awal Kedua (<i>Second Primary Early Stage Cancer</i>) serta hasil pemeriksaan Tertanggung yang harus dilakukan dan dibuat oleh Dokter Spesialis.</p> <p>c. Manfaat Kanker Tahap Akhir (<i>Late Stage Cancer</i>) Apabila setelah periode eliminasi, Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosis dan dinyatakan menderita Kanker Tahap Akhir (<i>Late Stage Cancer</i>), maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat Kanker Tahap Akhir (<i>Late Stage Cancer</i>) sebesar 100 % (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi dengan total klaim yang telah disetujui dan/atau dibayarkan oleh Manulife Indonesia (bila ada) kepada Pemegang Polis. Manfaat ini akan dibayarkan setelah Manulife Indonesia menerima dan menyetujui bukti-bukti diagnosis Kanker Tahap Akhir (<i>Late Stage Cancer</i>) serta hasil pemeriksaan Tertanggung yang harus dilakukan dan dibuat oleh Dokter Spesialis.</p> <p>2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan Apabila Tertanggung hidup hingga akhir masa Pertanggungan dan Uang Pertanggungan belum dibayarkan sebesar 100% (seratus persen), maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat akhir masa Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh</p>

Pemegang Polis.

3. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dalam masa Pertanggungan atau dalam periode eliminasi maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat meninggal kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.

4. Manfaat Pembebasan Premi

Apabila Tertanggung terdiagnosis Kanker Tahap Awal (*Early Stage Cancer*) pertama dalam masa pembayaran Premi dan Polis dalam keadaan aktif, maka Manulife Indonesia akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Tertanggung terdiagnosis Kanker Tahap Awal (*Early Stage Cancer*) sampai dengan akhir masa pembayaran Premi.

5. Manfaat Konsultasi Medis (*Second Medical Opinion*)

Apabila Tertanggung yang telah terdiagnosis Kanker Tahap Awal (*Early Stage Cancer*) atau Kanker Tahap Awal Kedua (*Second Primary Early Stage Cancer*) atau Kanker Tahap Akhir (*Late Stage Cancer*) ingin melakukan konsultasi medis kedua (*second medical opinion*) dengan Dokter Spesialis yang disediakan oleh pihak ketiga yang ditentukan Manulife Indonesia sebelum Tertanggung mengajukan klaim manfaat Pertanggungan kanker ke Manulife Indonesia, maka Tertanggung dapat menggunakan manfaat konsultasi medis (*second medical opinion*) ini secara langsung dengan pihak ketiga tersebut.

Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Pertanggungan MiOptimax Cancer Care maupun pertanggungan sejenis MiOptimax Cancer Care (termasuk namun tidak terbatas seluruh Pertanggungan yang memiliki Manfaat Pertanggungan kanker yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia, maka maksimal Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia adalah sejumlah total Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per Tertanggung


Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Manfaat Pertanggungan dinyatakan dalam Polis

Ringkasan Ilustrasi

Contoh Skenario

Nama Tertanggung	: Bapak Ricky
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Usia	: 40 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp300.000.000,00 (Plan 4)
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Masa Pertanggungan	: 10 tahun
Premi	: Rp769.000,00 per bulan
Terdiagnosa Kanker Tahap Awal	: Tahun ke-6 Masa Pertanggungan
Terdiagnosa Kanker Tahap Akhir	: Tahun ke-8 Masa Pertanggungan



MPP 5 Tahun
Total Rp46.140.000

Manfaat Kanker Tahap Awal

25% dari Uang Pertanggungan
(Rp75.000.000,00)

Manfaat Kanker Tahap Akhir

75% dari Uang Pertanggungan
(Rp225.000.000,00)

Catatan: Apabila Manfaat Kanker Tahap Akhir telah dibayarkan, maka Polis berakhir

Biaya

Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar, komisi bank dan biaya pemasaran (bila ada).

Risiko-Risiko

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya

Pengecualian

Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh kondisi sebagai berikut:

1. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Berlaku atau tanggal Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan Pemulihan Pertanggungan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir); atau
2. Sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan; atau
3. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau
4. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
5. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
6. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
7. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau
8. Tugas sebagai awak pesawat yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau
9. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya; atau
10. Menggunakan obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter atau bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat

Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Penyakit Kanker dan/atau kondisi yang terkait dengan kanker disebabkan oleh:

1. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) yaitu:
 Segala jenis Penyakit Kanker dan/atau kondisi yang terkait dengan kanker:
 -yang sudah ada atau telah ada; atau
 -di mana penyebabnya ada atau telah ada; atau
 -di mana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau Penyakit Kanker; atau
 -yang ditunjukkan dengan adanya hasil tes laboratorium atau investigasi lain yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi yang terkait dengan kanker atau Penyakit Kanker tertentu.
 sebelum Tanggal Mulai Berlaku atau tanggal Addendum atau tanggal mulai berlakunya Pemulihan Pertanggungan, mana yang paling akhir.
2. Penyakit bawaan (*congenital disease*); atau
3. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui Penyakit Kanker tersebut diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Berlaku

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Polis

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	Calon Pemegang Polis akan dihubungi tenaga pemasar, jika setuju akan diproses lebih lanjut.
Pembayaran Premi	Premi dapat dibayar secara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Masa leluasa (<i>Grace Period</i>) pembayaran Premi selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang tercantum dalam Ringkasan Polis dimana selama Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) tersebut Polis tetap berlaku. Segala Manfaat Pertanggungan yang mungkin dapat dibayar oleh Manulife Indonesia dalam Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) akan diperhitungkan dengan Premi yang tertunggak dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada) terhadap Manulife Indonesia.
Hak untuk Mempelajari Polis (<i>Cooling Off Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Premi telah diterima di rekening Manulife Indonesia. • Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. • Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Manulife Indonesia. • Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi dengan biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya medis (jika ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. • Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
	dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Polis.
Pengajuan Klaim	Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung terdiagnosa Penyakit Kanker; atau 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal; 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak akhir masa pertanggungan.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Kelengkapan Dokumen	<p>Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Klaim Manfaat Pertanggungan Kanker <ol style="list-style-type: none"> i. Formulir Klaim Penyakit Kritis yang disediakan oleh Manulife Indonesia; ii. Surat keterangan pemeriksaan Dokter Spesialis (asli); iii. Fotokopi bukti identitas diri Tertanggung yang sah dan masih berlaku; iv. Fotokopi legalisir hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan v. Fotokopi legalisir dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan). b. Untuk Klaim Manfaat Meninggal Dunia <ol style="list-style-type: none"> i. Polis asli (jika ada); ii. Formulir Klaim Meninggal yang disediakan oleh Manulife Indonesia; iii. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung (asli); iv. Fotokopi legalisir Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang; v. Surat Laporan Polisi dalam hal Tertanggung meninggal akibat hal tidak wajar (asli); vi. Surat Laporan Polisi dalam hal Tertanggung meninggal akibat kecelakaan lalu lintas (asli); vii. Fotokopi legalisir surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan viii. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. c. Untuk Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan <ol style="list-style-type: none"> i. Polis asli (jika ada); ii. Formulir Klaim Akhir Masa Pertanggungan yang disediakan oleh Manulife Indonesia; dan iii. Fotokopi identitas Pemegang Polis
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut :</p> <p style="text-align: center;">Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930</p>

PERSYARATAN DAN TATA CARA

	Jakarta Selatan Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com
--	---

Catatan

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Bank DBS atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi kesehatan **MiOptimax Cancer Care**.
- Calon Pemegang Polis harus membaca dan memahami pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar Bank DBS.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi kesehatan **MiOptimax Cancer Care** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat dipelajari calon Pemegang Polis pada Polis MiOptimax Cancer Care yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis **MiOptimax Cancer Care**.
- Calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data Calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya calon Calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis asuransi kesehatan **MiOptimax Cancer Care** yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis asuransi kesehatan **MiOptimax Cancer Care**, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis asuransi kesehatan **MiOptimax Cancer Care**.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi kesehatan **MiOptimax Cancer Care** telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id, dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).